



## Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta

Harizky Devanny Ketaren<sup>1\*</sup>, Elwi Danil<sup>2</sup>, Rembrandt<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Univeristas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Univeristas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Univeristas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [harizkyketaren@gmail.com](mailto:harizkyketaren@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 20-12-2025

Diterima: 23-01-2026

Diterbitkan: 04-02-2026

**Abstrak:** Notaris adalah pejabat publik yang diwajibkan oleh hukum untuk membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya. Notaris dalam membuat akta Otentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang ditempelkan oleh para pihak pada akta Otentik. Perbedaan ini berarti bahwa notaris harus bertanggung jawab atas isi akta. Salah satu contoh kasus mengenai isi akta yang berbeda dengan fakta adalah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Dalam putusan ini, Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan, yaitu membuat akta Otentik palsu atau memalsukan kata Otentik yang dapat menimbulkan hak, kewajiban dan keringanan utang, atau yang dimaksudkan sebagai pembuktian sesuatu dengan maksud menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen tersebut. seolah-olah isinya benar dan tidak salah, yang dapat menimbulkan kerugian, siapa yang melakukannya, siapa yang memerintahkan untuk dilakukan, dan siapa yang ikut melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 264 Ayat 1 KUHP. Dalam tulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama, bentuk tanggung jawab apa yang dapat dibebankan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta? Kedua, apa pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang membuat Akta tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Ketiga, apa konsekuensi hukum bagi notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Materi utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada sebelumnya berdasarkan hukum, literatur dan studi hukum lainnya. Metode pengumpulan data menggunakan kajian dokumen dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris atas isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022. Sanksi bagi Notaris sebagai pembuat akta yang tidak sesuai dengan fakta tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bentuk pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan fakta dapat dikenakan berdasarkan Hukum Pidana yang tertuang dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci:** Kewajiban, Notaris, Akta Tidak Sesuai dengan Fakta

*A notary is a public official who is required by law to make authentic deeds in accordance with his authority. Notary in making an Authentic deed by a notary is regarding the content of the deed which is not in accordance with the facts, both regarding the object, the identity of the parties and the signatures affixed by the parties to the Authentic deed. This discrepancy means that the notary must be*

*responsible for the contents of the deed. One example of a case regarding the contents of a deed that differs from the facts is in the Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022. In this decision, Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana has been legally and convincingly proven guilty of committing an act, namely making a fake Authentic deed or falsifying the word Authentic which can give rise to rights, obligations and debt relief, or which is intended as proof of something with the intention of using or ordering other people to use the document, as if the contents were true and not false, which could cause harm, who committed it, who ordered it to be carried out, and who participated in committing an act that violated Article 264 Paragraph 1 of the Criminal Code. In this writing, there are three problem formulations that will be discussed, first, what form of responsibility can be imposed on a Notary for the contents of an Authentic Deed that do not correspond to the facts? Second, what is the Judge's consideration of the Notary who made the Deed inconsistent with the facts based on Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022? Third, what are the legal consequences for a notary who makes a deed that does not match the facts based on Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022? In this research, the author used the approach method in this research, namely the normative juridical method which is descriptive in nature. The main material for this research is secondary data obtained from various pre-existing data based on laws, literature and other legal studies. Data collection methods using document study and data analysis using qualitative analysis methods. The results of the research are the liability that can be imposed on a Notary for the contents of an Authentic Deed that does not match the facts based on Supreme Court Decision Number 1209 K/Pid/2022. Sanctions for Notaries as makers of deeds that do not match the facts are not regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments. Based on Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. The form of liability for a Notary who makes a deed that does not match the facts can be imposed under the Criminal Law contained in Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Kata Kunci:** *Liability, Notary, Deed Does Not Match The Facts*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat karena Akta Autentik memiliki kekuatan hukum yang kuat serta merupakan sumber hukum atau sumber legitimasi dalam melakukan sebuah perbuatan hukum. Masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya, yang tanda tangannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut atau keduanya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan bahwa akta Autentik yang dibuat oleh/atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah diatur tentang Kewenangan Notaris pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan hal-hal berikut ini:

“Notaris berwenang membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga berperan dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak terkait dengan permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak. Bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Terkait dengan profesi jabatan, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa sering suatu akta sebagai produk notaris dipermasalahkan oleh para pihak penghadap notaris atau pihak ketiga lainnya. Sering pula notaris turut dipanggil sebagai saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Bahkan, tak jarang seorang notaris menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata, permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian antara isi akta dan fakta. Permasalahan ini timbul akibat notaris kurang teliti dalam membuat akta Autentik. Dalam hal ini, notaris bersifat pasif pada saat membuat suatu perjanjian atau akta.

Notaris memiliki peranan penting dalam menyelesaikan masalah hukum di dalam masyarakat, alat bukti yang digunakan oleh notaris pembuatannya tertulis. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya. Disisi lain, notaris harus patuh dan tunduk pada Kode Etik yang berdasarkan pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuatnya.

Berbagai kekeliruan yang dialami notaris dalam membuat suatu akta dapat disebabkan oleh notarisnya sendiri, hal tersebut dapat pula disebabkan oleh para pihak yang tidak jujur dalam memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Bahkan, menimbulkan kerugian tersendiri kepada notaris yang membuat suatu perjanjian, hal tersebut mengharuskan notaris mempertanggung jawabkan pembuatannya, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan asumsi bahwa kemungkinan notaris bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka wajib baginya untuk diberikan sanksi.

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melaksanakan pembinaan kepada notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Sementara, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan memberikan persetujuan atau

penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.<sup>1</sup>

Majelis Kehormatan Notaris dan aparat penegak hukum idealnya bersinergi agar terbangun koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam rangka penegakan hukum yang terkait dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Permenkumham No.17 Tahun 2021 yang berbunyi: “bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Majelis

Kehormatan Notaris menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Kehormatan Notaris maupun instansi lain di luar Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.”

Sehubungan dengan itu, dalam mengambil keputusan, Majelis Kehormatan Notaris idealnya sungguh-sungguh memperhatikan dan mempertimbangkan serta menerapkan petunjuk atau pedoman yang telah ditetapkan oleh Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham No.17 Tahun 2021. Keputusan ini berkaitan dengan pemberian persetujuan dan penolakan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang ingin melakukan pemeriksaan dan pemanggilan kepada notaris.

Menurut Pasal 32 dan Pasal 33 Permenkumham No.17 Tahun 2021, pemberian persetujuan dan penolakan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat dan pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan Tindak Pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;
2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; dan/atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Kelima hal di atas adalah kriteria atau tolak ukur bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan dan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Artinya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap notaris ditemukan kriteria-kriteria tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Kehormatan Notaris untuk menolak permohonan persetujuan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, meskipun menurut keterangan notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UUJN.

Setidaknya ada tujuh hal yang berkaitan dengan produk notaris sehingga tidak jarang notaris terlibat dalam pusaran kasus, yang diuraikan berikut ini:

1. Akta dibuat dengan kondisi para pihak tidak berhadapan. Notaris membuat akta padahal ia tahu bahwa para pihak tidak saling berhadapan atau tidak ada di tempat. Salah satu atau kedua pihak tidak hadir saat akta dibuat. Pihak yang dirugikan biasanya melaporkan notaris.
2. Data identitas dari salah satu pihak dalam akta dianggap tidak benar, atau dianggap memberikan keterangan palsu. Permasalahan ini, kata Yanuar, kerap dijadikan senjata oleh para pihak untuk memperkarakan sebuah akta. Pengaduan ke pihak kepolisian biasanya dilakukan setelah perjanjian antara kedua belah pihak tidak terselesaikan, atau ada yang ingkar janji.

---

<sup>1</sup> Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn., 2021, *Majelis Kehormatan Notaris Tak Boleh Sembarangan Menolak Penegak Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d/?page=1> . Diakses pada tanggal 6 Januari 2024.

3. Data mengenai objek yang diperjanjikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal itu menyebabkan salah satu pihak dianggap memberikan keterangan palsu sehingga notaris terseret selaku pihak yang membuat akta perjanjian.
4. Data yang diberikan oleh salah satu atau kedua pihak tidak benar sehingga akta notaris yang diterbitkan dianggap akta palsu. Jerat yang biasa dipakai adalah memasukkan data palsu ke dalam akta Autentik atau memalsukan dokumen.
5. Ada dua akta yang beredar di para pihak, yang nomor dan tanggalnya sama tetapi isinya berbeda. “Ini sering terjadi, nomor, tanggal, dan judul sama, tetapi di akta yang satu cuma ada satu penghadap, dan akta satu lagi ada dua penghadap. Dua akta ini beredar, oleh pihak yang bersengketa ini dipermasalahan. Kejadian ini sering terjadi misalnya perebutan saham.
6. Tanda tangan salah satu pihak yang ada dalam minuta dipalsukan. Ini dapat terjadi karena pembuatan akta dikejar-kejar waktu dan salah satu pihak tidak berada di tempat atau mungkin juga ada kesengajaan untuk memalsukan tanda tangan.
7. Penghadap menggunakan identitas orang lain. Notaris belum tentu mengenal secara pribadi orang yang datang menghadap. Notaris tidak dalam posisi menelusuri jejak rekam seseorang, apalagi untuk sampai memastikan identitas dalam dokumen identitas resmi penghadap benar atau palsu.

Dari ketujuh permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa permasalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan akta Autentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam akta Autentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan notaris harus memper-tanggungjawabkan isi akta tersebut. Salah satu contoh kasus terkait isi akta yang berbeda dengan fakta bahwa terdakwa Madiyahana Herawati, S.H., Sp.N. Binti Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yaitu membuat akta Autentik palsu atau memalsukan kata Autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan dan pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melanggar Pasal 264 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dan juga dipandang perlu agar dilakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022)”.

## KAJIAN LITERATUR

### Kerangka Teori

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.<sup>2</sup> Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>3</sup>

Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan

---

<sup>2</sup> HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Bandung, RefikaAditama, 2005, hlm 22.

<sup>3</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm 27 dan 80.

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Teori inilah yang dipergunakan sebagai landasan konseptual dalam pola berpikir untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kewenangan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dan juga kedudukan Akta yang menjadi wewenangnya.

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan tesis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022) adalah sebagai berikut :

- a. Teori Pertanggungjawaban
- b. Teori Kewenangan
- c. Teori Kepastian Hukum.
- d. Teori Keadilan

### **Kerangka Konseptual**

Pada umumnya kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep ini merupakan urutan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban  
Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.
- b. Notaris  
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
- c. Akta Autentik  
Akta Autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Pemalsuan  
Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.
- e. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim termasuk salah satu aspek terpenting untuk dapat menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala tersebut. Metodologi artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini fokus pada penelitian normatif yang didukung dengan penelitian non hukum, guna memberikan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini akan berfokus kepada data sekunder dalam penelitian, dimana permasalahan akan dikaji berdasarkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, serta melihat dari sudut pandang berupa aspek legalitas dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat kuasa. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua perundangundangan dan regulasi terkait dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Adapun melalui pendekatan konseptual, penulis berusaha untuk memberikan sebuah argumentasi atas permasalahan hukum yang sedang ditangani.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Pada kasus perkara Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 yang mana pada isi perkara tersebut terdakwa Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. melakukan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa tersebut karena terdakwa melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan fakta yang mana dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa membuat akta yang berisikan keterangan tidak sesuai dengan fakta, yang dimana terdakwa Madiyana Herawati, S.H.Sp.N bersama-sama dengan terdakwa Fransiska Ely Wulandari, SE pada tanggal 28 Desember 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta Autentik palsu atau memalsukan akta Autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Desember 2013 Puput Ariyanto tanpa saksi Suratinah dan Isheriyanto datang ke kantor Notaris milik terdakwa Madiyana Herawati minta dibuatkan surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 yang kesemuanya atas nama Suratinah, kemudian Madiyana Herawati menyuruh stafnya yaitu terdakwa Fransiska Ely Wulandari untuk membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut.

Pada tanggal 28 Desember 2013 Suratinah dan Isheriyanto tidak pernah datang menghadap para terdakwa untuk dibuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut serta mendatangi minuta pada 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut. Madiyana Herawati mengetahui Suratinah tidak pernah menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual, Madiyana Herawati tetap membuat akta kuasa menjual tersebut dengan menyuruh Fransiska Ely Wulandari dan menandatangani akta tersebut sebagai saksi yang membenarkan isi akta kuasa menjual tersebut dan tanda tangan Suratinah padahal Fransiska Ely Wulandari mengetahui

pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada akta, Suratinah tidak pernah hadir untuk menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual.

Sementara itu setelah dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hakim mendengarkan dan memutuskan dan juga mempertimbangkan Aspek yuridis dan Aspek non yuridis beserta barang bukti yang ada dikaitkan dengan teori pembuktian untuk melihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa patut dipertanggungjawabkan dengan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa. Maka dalam putusan yang dilakukan di persidangan oleh hakim, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana membuat akta palsu yang mana terdakwa melanggar Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalankan terdakwa semasa persidangan.

Berdasarkan kasus diatas maka pasal-pasal yang dipersidangkan oleh penyidik yang telah dituangkan dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 dengan ketentuan pidana melanggar Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

## **Pembahasan**

### **1. Bentuk Pertanggungjawaban yang Dapat Dijatuhkan Kepada Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.**

Merujuk pada kasus perkara Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022 yang mana pada isi perkara tersebut terdakwa Madiyana Herawati, S.H., Sp.N. melakukan tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa tersebut karena terdakwa melakukan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan fakta yang mana dalam melakukan kegiatan tersebut terdakwa membuat akta yang berisikan keterangan tidak sesuai dengan fakta, yang dimana terdakwa Madiyana Herawati, S.H.Sp.N bersama-sama dengan terdakwa Fransiska Ely Wulandari, Se pada tanggal 28 Desember 2013 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat akta Autentik palsu atau memalsukan akta Autentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Desember 2013 Puput Ariyanto tanpa saksi Suratinah dan Isheriyanto datang ke kantor Notaris milik terdakwa Madiyana Herawati minta dibuatkan surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 yang kesemuanya atas nama Suratinah, kemudian Madiyana Herawati menyuruh stafnya yaitu terdakwa Fransiska Ely Wulandari untuk membuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut.

Pada tanggal 28 Desember 2013 Suratinah dan Isheriyanto tidak pernah datang menghadap para terdakwa untuk dibuatkan 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut serta menandatangani minuta pada 4 (empat) Akta Kuasa Menjual tersebut. Madiyana Herawati mengetahui Suratinah tidak pernah menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual, Madiyana Herawati tetap membuat akta kuasa menjual tersebut dengan menyuruh Fransiska Ely Wulandari dan menandatangani akta tersebut sebagai saksi yang membenarkan isi akta kuasa menjual tersebut dan tanda tangan Suratinah padahal Fransiska Ely Wulandari mengetahui pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada akta, Suratinah tidak pernah hadir untuk menandatangani 4 (empat) akta kuasa menjual.

Setelah dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim mendengarkan dan memutuskan dan juga mempertimbangkan Aspek yuridis dan Aspek non yuridis beserta

barang bukti yang ada dikaitkan dengan teori pembuktian untuk melihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa patut dipertanggungjawabkan dengan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa. Maka dalam putusan yang dilakukan di persidangan oleh hakim, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana membuat akta palsu yang mana terdakwa melanggar Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalankan terdakwa semasa persidangan.

## **2. Peralihan Bentuk Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.**

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. yang bersalah melakukannya. Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa Madiyana Herawati S.H.,S.p.N. tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Memang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; Mengingat Pasal 264 Ayat (1) KUHP, Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **3. Akibat Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022.**

Menurut Analisa Penulis Akibat Hukum terhadap Notaris Madiyana Herawati SH.Sp.N telah melakukan suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang

termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta Notaris adalah dapat dibatalkan; batal demi hukum; mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah. Sehubungan dengan pembatalan akta Notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris, ada dua macam yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif. Namun Notaris tersebut tidak dapat terhindar dari sanksi pidana karena telah melakukan pembuatan akta tidak sesuai dengan fakta. Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin Notaris membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang dimasukkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Sebagai contoh, Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta Notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti Notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.

Sehingga akibat hukum yang dilakukan Notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, ikut terlibat atas pemalsuan akta Autentik sehingga dinyatakan bersalah. Karena telah melakukan pembuatan Akta tidak sesuai dengan fakta hingga merugikan pihak lain. Sehingga Notaris tersebut dikenakan Sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

## **KESIMPULAN**

Menurut Analisa Penulis Akibat Hukum terhadap Notaris Madiyana Herawati SH.Sp.N telah melakukan suatu pekerjaan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan

akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta Notaris adalah dapat dibatalkan; batal demi hukum; mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah. Sehubungan dengan pembatalan akta Notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris, ada dua macam yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif. Namun Notaris tersebut tidak dapat terhindar dari sanksi pidana karena telah melakukan pembuatan akta tidak sesuai dengan fakta. Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin Notaris membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang dimasukkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Sebagai contoh, Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta Notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti Notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.

Sehingga akibat hukum yang dilakukan Notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, ikut terlibat atas pemalsuan akta Autentik sehingga dinyatakan bersalah. Karena telah melakukan pembuatan Akta tidak sesuai dengan fakta hingga merugikan pihak lain. Sehingga Notaris tersebut dikenakan Sanksi kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan.

## **REFERENSI**

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, Menguak, 2010, *Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialpruedence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Alexander, 2017, *Pengawasan Terhadap Notaris yang Rangkap Jabatan oleh Majelis Pengawas*, Tesis, Universitas Andalas, Padang.
- Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Rosidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsira Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, 2005, *Teori Hukum*, RefikaAditama, Bandung.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Lexy J Meleong, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet.1*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka.
- Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan Yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang- uandang berkelanjutan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- ANT/Mohamad Agus Yozami, 2020, Notaris di Pusaran Kasus. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt57e3bcb721e01/ini-pesan-menkumham-untuk-majelis-kehormatan-notaris>.
- Dr. Henry Sinaga, S.H., Sp.N., M.Kn., 2021, *Majelis Kehormatan Notaris Tak Boleh Sembarangan Menolak Penegak Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-1t617ff0583d38d/?page=1> .